


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil 'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat”**. merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu Ayahanda Almarhum M. Nasrun dan Ibunda Dahniarti tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan saya semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi saya, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahalamu menuju syurga.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs.H.Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeti Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeti Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah,MA selaku Pembimbing untuk Penulisan Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberi ilmu sejak semester pertama hingga akhir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh pegawai dan karyawan UIN Suska Riau, Fakultas Syariah dan hukum yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin.
8. Untuk semua kakak, dan adik ku Yessy, Rahmi, Rahma, Eda, Nani, Tedi, Roni, Ayu, Afdhal dan Rayhan terimakasih atas semua dorongan dan semangatnya.
9. Kepada Gunawan Tri Hernata kakak iparku yang selalu memberi semangat dan sudah menjadi abang, teman, sekaligus menjadi ayah di saat saya membutuhkan figur seorang bapak, terimakasih atas segala kebaikannya.
10. Untuk teman baik yang sekampung denganku yang pernah dan ada urusan dengan ku aku mohon maaf pada kalian semuanya, Miftahur Kita, Ai PZ, Angga Siabib Sunguh tiada sanggup melupakan kebaikan kalian.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2012 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan tak bosan-bosannya memberi semangat, Jamal Wahdi, Alfasir, Abdul Aziz, Parlindungan, Toni, Engky, Fahrizul, Darmizon, Mula, Dandi, Jamil, Candra, Adit, dan semuanya semoga kalian sukses amin. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Pekanbaru, Mei 2019  
Penulis,

**WASINTON**  
**NIM. 11227102861**